

# Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran dan Proyeksi Pemberantasan Korupsi 2025

“Kartel Politik dan Disorientasi Hukum Ancam  
Pemberantasan Korupsi”

INDONESIA CORRUPTION WATCH

2025

# DAFTAR ISI

<b>I. Pengantar.....</b>	<b>3</b>
<b>II. Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi.....</b>	<b>4</b>
A. Potensi Dekriminalisasi Tindak Pidana Korupsi .....	4
B. Memudarnya Komitmen Agenda Pemberantasan Korupsi .....	6
C. Rawan “Politisasi” Penegakan Hukum .....	8
D. Menakar Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Ke Depan .....	9
<b>III. Dinasti Politik dan Kerawanan Politik Anggaran.....</b>	<b>10</b>
A. Penyalahgunaan Anggaran Daerah.....	10
B. Dinasti Politik dan Korupsi Kepala Daerah .....	11
C. Kabinet Gemuk dan Inefisiensi Anggaran Negara .....	11
<b>IV. Demokrasi Dihimpit Kartel Politik .....</b>	<b>12</b>
A. Mewaspadaai Regulasi Tidak Pro Demokrasi .....	12
B. Penyempitan Ruang Sipil.....	13
C. Ancaman Kebebasan Sipil dan Ekspresi Warga.....	14
<b>V. State Capture dan Manuver Program Mercusuar Prioritas Pemerintah .....</b>	<b>16</b>
A. Disorientasi Transisi Energi, Lingkungan dan Iklim.....	16
B. Mempertahankan State Capture dalam PSN .....	16
C. Makan Siang Gratis VS Ketahanan Pangan .....	18
<b>VI. Penutup .....</b>	<b>19</b>

# I. Pengantar

Agenda antikorupsi Pemerintahan Prabowo-Gibran tercermin dalam Astacita atau salah satu dari delapan misi yang diusung sejak masa kampanye, yaitu akan memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Secara lebih terperinci beberapa agenda antikorupsi dalam Astacita antara lain, *Pertama*, mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang transparan. *Kedua*, melakukan penguatan KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman serta menjamin untuk tidak mengintervensi penegakan kasus korupsi. *Ketiga*, menjadikan KPK sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif.

*Keempat*, memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik. *Kelima*, revitalisasi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat bankable dan pembayaran non-tunai.

Agenda antikorupsi tersebut kemudian dibumbui pernyataan Presiden Prabowo yang tajam dan menjanjikan, seperti akan mengejar koruptor sampai antartika,<sup>1</sup> ikan busuk dari kepala dan pernyataan jangan ada loyalitas jiwa korps yang keliru.

Tapi dalam 100 hari masa kepemimpinannya, tak tampak adanya sinyal dan gebrakan untuk segera merealisasikan agenda antikorupsi Prabowo-Gibran tersebut, bahkan cenderung berbalik arah dan terkesan toleran terhadap koruptor. Hal itu paling tidak terkonfirmasi dari pernyataan Prabowo yang akan memberikan pengampunan atau memaafkan koruptor jika mengembalikan uang rakyat yang dicuri.<sup>2</sup> Kendornya komitmen pemberantasan korupsi pemerintahan baru ini kemudian diperkuat dengan rencana kontroversial Menteri Hukum Supratman Andi Agtas yang akan mengeluarkan kebijakan denda damai bagi koruptor. Penerapan atas wacana tersebut jelas berpotensi tidak transparan, sulit dipertanggungjawabkan serta tidak menimbulkan efek jera.

Selain itu, sikap inkonsistensi lainnya terjadi dalam isu penguatan KPK. Supratman Andi Agtas juga mengeluarkan gagasan soal keberadaan KPK yang tidak lagi dibutuhkan jika tiga UU, yaitu Partai Politik, Perampasan Aset, dan Pembatasan Uang Kartal dibahas dan disahkan DPR.<sup>3</sup> Namun pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 9 Desember 2024, Menkopolkam justru menyatakan dukungannya pada penguatan KPK untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia.<sup>4</sup> Di sisi lain, Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra justru mengusulkan adanya lembaga tunggal untuk

---

<sup>1</sup> Ryan dwiki angriawan, Sultan Abdurahman, "Prabowo Subianto akan Kejar Koruptor hingga ke Antartika, Pernah disampaikan pada 2019". Tempo.co, 3 September 2024, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-subianto-akan-kejar-koruptor-hingga-ke-antartika-pernah-disampaikan-pada-2019-13150>, diakses pada 21 Januari 2024

<sup>2</sup> Jonathan Pandapotan Purba, "Kembalikan Uang Rakyat Efektif Berantas Korupsi", Liputan6.com, 21 Desember 2024, <https://www.liputan6.com/news/read/5844001/prabowo-maafkan-koruptor-asal-kembalikan-uang-rakyat-efektif-berantas-korupsi?page=2>, diakses pada 22 Januari 2024

<sup>3</sup> Immanuel Christian, "Waspada agenda melenyapkan KPK di era Prabowo", alinea.id, 17 desember 2024, <https://www.alinea.id/peristiwa/waspada-agenda-melenyapkan-kpk-di-era-prabowo-b2kJo9QYA>, diakses pada 22 Januari 2025

<sup>4</sup> Walda Marisson/ Fianda Rassat, "Menko Polkam dukung KPK dalam Memberantas Korupsi", Antaranews.com, 9 desember 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4519930/menko-polkam-dukung-penguatan-kpk-dalam-memberantas-korupsi>, diakses pada 21 Januari 2024

memberantas korupsi, dengan menyatukan lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Simpang siur pernyataan para menteri Kabinet Merah Putih menggambarkan buruknya pemahaman dan koordinasi serta pola komunikasi publik terhadap agenda antikorupsi dalam Astacita yang diusung Prabowo-Gibran. Ini juga merupakan indikator untuk menunjukkan wajah dan arah pemberantasan korupsi di era Prabowo-Gibran yang tidak berpihak atau sekedar retorika penguatan antikorupsi saja.

## II. Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi

### A. Potensi Dekriminalisasi Tindak Pidana Korupsi

Salah satu produk hukum terpenting yang berperan sebagai tonggak pemberantasan korupsi pasca reformasi adalah UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU ini merupakan satu dari sejumlah paket regulasi yang dikeluarkan bersamaan dengan proyek amandemen UUD NRI 1945 dari tahun 1999–2002. Pasca lengsernya Presiden Soeharto beserta rezim korup dan otoriternya yang dikenal dengan Orde Baru, terdapat mandat konstitusional untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kala itu mengakar secara sistemik sepanjang kurang lebih 32 tahun.

Melalui UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setidaknya terdapat dua pasal yang selama ini berperan sebagai *safeguard* guna membendung agar masifnya korupsi seperti pada masa Orde Baru tidak terulang lagi, yakni: Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3.<sup>6</sup> Apabila dilihat dari rumusan unsur kedua pasal ini, korupsi dimaknai sebagai suatu perbuatan pidana yang memiliki dimensi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara serta mengakomodir perbuatan-perbuatan yang melampaui pemaknaan korupsi secara sempit seperti suap-menyuap (*bribery*). Keistimewaan rumusan pasal tersebut berangkat dari memori kolektif ketatanegaraan bangsa yang melihat bahwa daya rusak korupsi bahkan bisa merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional.<sup>7</sup> Selain itu, melalui rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, menjadi dimungkinkan untuk menjangkau berbagai modus korupsi yang

---

<sup>5</sup> Auliya Andani, “Yusril Buka Kemungkinan Bahas Lembaga Tunggal Tangani Korupsi”, *Tirto.id*, 10 Desember 2024. <https://tirto.id/yusril-buka-kemungkinan-bahas-lembaga-tunggal-tangani-korupsi-g6Cj>, diakses pada 21 Januari 2024

<sup>6</sup> Bunyi Pasal 2 ayat (1): “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.*”

Bunyi Pasal 3: “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 dan paling banyak Rp1.000.000.000.*”

<sup>7</sup> Konsiderans menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

perbuatannya semakin canggih dan rumit.<sup>8</sup> Ini selaras dengan karakteristik korupsi sebagai *white-collar crime* yang bahkan juga disematkan status sebagai *extraordinary crime*. Progresivitas rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ini juga dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 114/PUU-XXII/2024. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpandangan bahwa:<sup>9</sup>

*“Sebab, secara filosofi hakikat sesungguhnya rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakan bentuk antisipasi pembentuk undang-undang terhadap banyaknya varian tindak pidana korupsi yang senantiasa berkembang pesat seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi, sehingga rumusannya dibuat sedemikian rupa agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau merugikan perekonomian negara yang semakin canggih dan pembuktiannya rumit.”*

Terlepas dari implementasinya yang meninggalkan banyak catatan perbaikan—seperti belum maksimalnya pengembalian kerugian keuangan/perekonomian negara, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi, aparat penegak hukum tercatat paling banyak menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Berdasarkan catatan ICW sejak tahun 2017–2023, sedikitnya 8.538 terdakwa telah terbukti melakukan korupsi dengan berlandaskan dua pasal tersebut. Dari sana, terungkap pula bahwa negara telah mengalami kerugian secara total sekitar Rp 274 triliun. Teranyar, penggunaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juga berhasil diterapkan pada kasus-kasus mega korupsi dengan modus yang sangat kompleks dan nilai kerugian yang sangat fantastis. Kasus-kasus ini juga berhasil mengungkap keterlibatan aktor-aktor lintas sektor seperti korporasi. Beberapa contoh diantaranya adalah kasus korupsi Jiwasraya dan ekspor minyak sawit mentah di tahun 2022.

Pada kasus korupsi izin usaha pertambangan yang menyeret mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, pertama kali diperkenalkan kalkulasi kerugian ekologis, kerugian lingkungan, serta biaya pemulihan lingkungan dalam menilai daya rusak yang ditimbulkan oleh kasus korupsi. Meski ditolak oleh pengadilan kala itu, penghitungan kerugian ekologis ini pada akhirnya diakui pada kasus korupsi sawit ilegal yang menjerat Surya Darmadi di tingkat pertama dan di tingkat banding melalui penghitungan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun. Belakangan, pada kasus korupsi di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah 2015–2022, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada akhir 2024 lalu menetapkan kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan dari kasus tersebut mencapai Rp271 triliun.

Meskipun keberadaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah berhasil membawa berbagai terobosan dalam upaya-upaya melawan korupsi, kedua pasal ini sudah beberapa kali terancam eksistensinya. Semenjak 2006, setidaknya terdapat delapan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang mencoba untuk menyatakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 bertentangan dengan UUD NRI 1945. Meskipun permohonan-permohonan tersebut hampir selalu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, terdapat dua dari delapan permohonan tersebut yang pada penghujung 2024 lalu diajukan dan masih dalam proses pemeriksaan. Adapun dua permohonan tersebut bernomor 161/PUU-XXII/2024 dan 142/PUU-XXII/2024. Keduanya diajukan oleh sejumlah individu yang merupakan terpidana tindak pidana korupsi. Secara umum, para pemohon berpandangan bahwa kedua pasal tersebut patut dihapus karena rumusannya tidak tegas dan multitafsir.

---

<sup>8</sup> Lihat bagian Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>9</sup> Putusan No. 114/PUU-XXII/2024, hlm. 92.

Proses dua permohonan di atas patut dikawal dan dijadikan perhatian publik—utamanya oleh pegiat antikorupsi. Sebab, apabila dua permohonan ini dikabulkan, ICW berpandangan bahwa esensi kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 akan hilang dan semakin menumpulkan taji pemberantasan korupsi yang sudah sedemikian rupa dilemahkan secara sistematis pasca revisi UU KPK 2019 lalu. Terlebih, pokok persoalan yang diutarakan oleh para pemohon berada pada ranah penerapan pasal oleh penegak hukum dan cabang yudisial, bukan pada persoalan konstitusionalitas norma yang mengharuskan kedua pasal tersebut secara gegabah dihapus begitu saja. Pada permohonan uji materiil terdahulu yang pokok permohonannya serupa, Mahkamah Konstitusi juga pernah mempertegas argumentasi ini. Misalnya pada perkara nomor 114/PUU-XXII/2024 yang juga menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Mahkamah menolak permohonan pemohon dengan salah satu pertimbangannya adalah:<sup>10</sup>

*“[3.12.4] Bahwa sementara itu, kekhawatiran Pemohon berkaitan dengan ketentuan norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berpotensi dapat disalahgunakan para penegak hukum dalam perbuatan [...] yang seharusnya tidak dapat dibidik dengan proses penyelidikan dan penyidikan pidana, seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Menurut Mahkamah, hal tersebut jika yang didalilkan Pemohon benar, adalah menjadi domain aparat penegak hukum yang menangani perkara yang terkait dengan Pemohon untuk menilainya. Sebab, dalam [...] mengaitkan [...] unsur-unsur [...] Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor, aparat penegak hukum harus secara cermat membedah unsur-unsur yang terdapat dalam norma undang-undang yang menjadi dasar untuk mentersangkakan subjek hukum tertentu dengan benar-benar telah memenuhi fakta-fakta hukum yang melanggar prinsip-prinsip [...] dan sekali lagi hal tersebut menjadi kewenangan aparat penegak hukum dalam kasus konkret untuk melakukan penilaian, bukan serta merta memohon norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dinyatakan inkonstitusional. Di samping penegasan dari Mahkamah demikian, jika terhadap penegakan hukum yang diduga ada proses yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law, maka terhadap hal demikian juga telah tersedia mekanisme kontrol/pengawasan melalui lembaga praperadilan.”*

## **B. Memudarnya Komitmen Agenda Pemberantasan Korupsi**

Menakar komitmen penguatan agenda pemberantasan korupsi pemerintahan Prabowo bukanlah hal sulit jika mencermati sejumlah pernyataannya sejak dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024 lalu. Sejumlah gagasan yang terlontar justru bertolak belakang dengan nilai anti korupsi dan diprediksi membawa kemunduran terhadap upaya pemberantasannya.

Desember 2024, Prabowo dalam satu acara memberikan pernyataan perihal wacananya yang hendak memberikan kesempatan bagi koruptor untuk bertobat. Konteks pernyataan tersebut didahului dengan dorongan bahwa para koruptor harus mengembalikan kerugian negara hasil korupsi.<sup>11</sup> Sekilas, meski terkesan baik, namun pernyataan tersebut jelas tidak memiliki dasar hukum. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana


<sup>10</sup> Putusan No. 114/PUU-XXII/2024, hlm. 93.

<sup>11</sup> Adhyasta Dirgantara (Kompas.com), “Berikan Kesempatan Koruptor Tobat, Prabowo: Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan” (online, 19 Desember 2024) dapat diakses di WWW: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10590851/beri-kesempatan-koruptor-tobat-prabowo-kembalikan-yang-kau-curi-mungkin-kita> (diakses pada tanggal 21 Januari 2025)

Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku.


Pernyataan Prabowo tersebut kemudian dijelaskan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dengan menyatakan bahwa gagasan untuk memaafkan koruptor dapat direalisasikan dengan menerapkan denda damai.<sup>12</sup> Supratman menggunakan dasar hukum UU No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan, yang dimana terdapat kewenangan Jaksa Agung untuk melakukan upaya denda damai. Namun, pernyataan tersebut jelas keliru. Sebab, denda damai sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf k UU Kejaksaan, ditujukan bagi UU sektoral yang termasuk dalam tindak pidana ekonomi yang memang dalam ketentuannya mengatur mengenai denda damai, seperti misalnya tindak pidana cukai atau kepabeanan. Sedangkan tidak ada ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang mengatur mengenai denda damai.

Sehingga dengan kata lain, pernyataan pemerintah yang hendak memaafkan koruptor adalah upaya untuk memanipulasi hukum yang berpotensi menimbulkan dampak buruk. Hal ini tentu patut dikhawatirkan, sebab, situasi pemberantasan korupsi di Indonesia belakangan waktu terakhir sangat memprihatinkan. Berdasarkan hasil pemantauan persidangan perkara korupsi dalam 5 tahun (2019–2023), terjadi peningkatan jumlah perkara dan terdakwa (lihat grafik 1.1 serta kerugian negara (lihat grafik 1.2) yang cukup konsisten setiap tahunnya.



Grafik 2.1

<sup>12</sup> Siaran Pers Menteri Hukum, “Selain dari Presiden, Pengampunan Tindak Pidana bisa Lewat Denda Damai” (online, 24 Desember 2024) dapat diakses di WWW: <https://bphn.go.id/siaran-pers/siaran-pers-menkum-selain-dari-presiden-pengampunan-tindak-pidana-bisa-lewat-denda-damai> (diakses pada tanggal 21 Januari 2025)



Grafik 2.2

Vonis ringan terhadap sejumlah terdakwa dalam perkara korupsi pengelolaan tata niaga timah pada Desember 2024 lalu, sejatinya menjadi ujian pertama yang dihadapi oleh pemerintahan Prabowo. Betapa tidak, vonis pidana penjara terhadap setidaknya 10 orang terdakwa<sup>13</sup> dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp300 triliun ini, rata-rata jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Meskipun Prabowo telah meminta Kejaksaan Agung untuk segera mengajukan banding, namun tanpa adanya kebijakan yang konstruktif dalam perbaikan sistem penegakan hukum, maka vonis ringan bagi koruptor akan terus terjadi di masa mendatang.

Sayangnya, pemerintahan Prabowo tidak melihat kegentingan tersebut. Hal ini bisa dilihat ketika pemerintah tidak mendorong Rancangan UU Perampasan Aset untuk masuk dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Dengan tidak adanya komitmen dalam penguatan substansi hukum pemberantasan korupsi, ICW memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah kasus korupsi dan kerugian negara akibat korupsi di masa mendatang. Argumentasi ini didasari pada tidak adanya mekanisme pemidanaan yang memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

### C. Rawan “Politisasi” Penegakan Hukum

Jelang Pilkada serentak 2024 lalu, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK kompak mengeluarkan kebijakan penundaan proses hukum kasus korupsi terhadap calon kepala daerah. Alasannya, demi menjaga objektivitas proses demokrasi agar penegakan hukum tidak ditunggangi dan dijadikan alat politik menjatuhkan calon (*black campaign*). Sedikit berbeda dengan Kejaksaan, dalam hal calon kepala daerah yang sudah berstatus tersangka, KPK tetap melanjutkan prosesnya. Keputusan penundaan penanganan kasus korupsi sangat keliru. Sebaliknya, penegakan hukum seharusnya bisa ditegakkan dengan lebih cepat, demi membantu publik

<sup>13</sup> Adi Maulana Ibrahim (CNN Indonesia), “Daftar Vonis Korupsi Timah di Bawah Tuntutan Jaksa, Terbaru Helena Lim” (Online, 31 Desember 2024) dapat diakses di WWW: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241230185132-12-1182399/daftar-vonis-korupsi-timah-di-bawah-tuntutan-jaksa-terbaru-helena-lim> (diakses pada tanggal 22 Januari 2025)

memberikan informasi rekam jejak dalam rangka menentukan pilihan. Proses hukum juga merupakan upaya memastikan integritas pemilu dan kualitas demokrasi dapat semakin baik.

Keputusan penundaan proses hukum pada Pilkada dapat dibaca sebagai sinyal betapa penegakan hukum masih bergantung pada kondisi politik. Di sisi lain, ini juga menunjukkan keraguan aparat penegak hukum dalam menjaga profesionalisme dan independensi dari intervensi politik. Padahal, seharusnya yang diperbaiki dan diperkuat adalah pengawasan, transparansi, serta akuntabilitas ketimbang melakukan penundaan penanganan kasus korupsi.

Tampaknya, tahun 2025 kita masih akan menemui kecurigaan dan kesulitan memantau kasus korupsi. Terlebih jika dilihat pada aspek kinerja penegakan hukum kasus korupsi selama 10 tahun terakhir, ICW masih mencatat buruknya kinerja aparat penegak hukum, terutama Kejaksaan dan Kepolisian dalam menyediakan informasi umum penanganan perkara yang dapat diakses publik. Lemahnya transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara korupsi dapat menjadi celah bagi pihak tertentu untuk menjadikan kasus hukum sebagai tawar-menawar politik hingga menimbulkan suap-menyuap.

Kasus hukum yang mencuat di awal tahun dan menjerat HK, Sekjen PDI-Perjuangan bisa jadi salah satu contoh. Tentu terdapat kasus lain yang berpotensi jadi alat tawar politik selama aparat penegak hukum tidak bisa menjaga profesionalisme dalam menangani kasus korupsi, khususnya yang berdimensi politik. Apalagi, ke depan kepala daerah terpilih akan segera dilantik, potensi ancaman hukum bagi calon yang berseberangan atau berbeda koalisi juga bisa mencuat.

Meskipun kerap sulit dibuktikan pada tahap awal penyidikan, politisasi hukum kasus korupsi dapat dirasakan dan terbaca oleh akal sehat masyarakat. Selain argumentasi di atas, banyak situasi dan kondisi yang makin memperkuat proyeksi tahun 2025 tersebut. Misalnya, konsekuensi perubahan KPK pasca revisi UU yang menjauhkan KPK dari standar lembaga antikorupsi independen karena kini masuk pada rumpun eksekutif. Kemudian, kondisi lembaga legislatif DPR yang punya tugas pengawasan justru abu-abu antara koalisi pemerintah dan oposisi sebagai penyeimbang. Lalu, pernyataan Presiden Prabowo yang berbeda-beda dan paradoks mulai dari soal demokrasi santun, politik adem-ayem, hingga pemaafan bagi koruptor yang telah mengembalikan uang ke negara.

## **D. Menakar Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi**

Pelemahan KPK kian terlihat pasca perubahannya di 2019. Menurut data yang dihimpun ICW, jumlah kasus yang ditangani KPK pada tahun 2023 berjumlah 48 kasus dengan total tersangka 147.<sup>14</sup> Angka ini menurun dibandingkan tahun 2018, tahun sebelum UU KPK direvisi, dengan jumlah 57 kasus dan total tersangka 261.<sup>15</sup> Penurunan jumlah penanganan kasus ini secara langsung maupun tidak langsung disebabkan karena saat ini KPK tidak lagi independen.

---

<sup>14</sup> Indonesia Corruption Watch, "Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018", hlm. 21.

<sup>15</sup> Indonesia Corruption Watch, "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023", hlm. 37.



Grafik 2.3

Terpilihnya 4 pimpinan KPK baru yang berlatar belakang penegak hukum berpotensi semakin menyulitkan upaya penguatan KPK. Justru yang dikhawatirkan malah membuat KPK saat ini kian runyam. Padahal, sejarah mencatat bahwa dibentuknya KPK berakar dari keresahan pemberantasan korupsi yang tidak efektif dan efisien baik dari Polri maupun Kejaksaan.<sup>16</sup> KPK seharusnya terpisah dari unsur-unsur APH yang rawan kepentingan politik. Selain itu, pimpinan KPK saat ini juga mendukung penghilangan metode OTT yang kerap menjadi metode paling efektif yang dilakukan oleh KPK.<sup>17</sup>

Pelemahan KPK menjadikan KPK mati suri—memiliki badan, tetapi tidak bernyawa. Kepercayaan publik terhadap lembaga yang dulu diagung-agungkan sebagai lembaga hebat pun kian merosot. Ke depannya, bukan tidak mungkin pengusutan kasus korupsi oleh KPK semakin berbau politik dan tidak mengedepankan kepentingan publik. Sejak 100 hari Presiden Prabowo dilantik pun, belum ada kepastian dan upaya nyata memperkuat KPK kembali ke koridor penegakan hukum yang dinanti rakyat.

## III. Dinasti Politik dan Kerawanan Politik Anggaran

### A. Penyalahgunaan Anggaran Daerah

Rapat paripurna DPR RI sudah menyetujui RAPBN 2025. Belanja negara disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun dengan belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,87 triliun.<sup>18</sup> Terdapat peningkatan angka transfer ke daerah dibanding tahun 2024 sebesar Rp 65,9 triliun. Prioritas anggaran 2025 difokuskan salah satunya pada

<sup>16</sup> Pertimbangan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>17</sup> Sultan Abdurrahman, "ICW Minta DPR Jangan Pilih Pimpinan KPK yang Mau Hapus OTT" Tempo.co, 21 November 2024. <https://www.tempo.co/hukum/icw-minta-dpr-jangan-pilih-pimpinan-kpk-yang-mau-hapus-ott-1171202>.

<sup>18</sup> <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=55914>, 21 Januari 2025

sektor kesehatan dengan anggaran mencapai Rp 197,8 triliun, salah satunya untuk pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita.<sup>19</sup>

Peningkatan anggaran ini tentu juga diikuti dengan peningkatan kerawanan terjadinya penyalahgunaan anggaran. Hal ini patut diwaspadai sebab jika tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat, maka kebocoran anggaran bisa terjadi berulang hingga berpotensi jadi bancakan. Sebagai contoh, salah satu prioritas pembangunan seperti bidang kesehatan belum tampak jelas arahnya. Kerawanan ini dikuatkan dengan data tren korupsi ICW tahun 2022 dan 2023 yang secara konsisten menunjukkan bahwa kegiatan/proyek fiktif dan *mark up* selalu menempati peringkat empat teratas modus praktik korupsi. Jika anggaran semakin besar namun pengawasan sangat minim, sangat dimungkinkan modus operandi korupsi akan terulang kembali.

## **B. Dinasti Politik dan Korupsi Kepala Daerah**

Dinasti politik mewarnai kontestasi Pilkada serentak 2024. Hasil penelusuran ICW, sebanyak 33 dari 37 provinsi yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 27 November 2024 terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik. Meski secara legal-formal tidak ada larangan bagi individu yang terafiliasi dinasti politik untuk berlaga di Pilkada, namun jika pemilihan umum dimaknai sebagai sarana sirkulasi kekuasaan dan mencari pemimpin berkualitas, keberadaan dinasti politik berpotensi besar akan bertolak belakang dengan esensi demokrasi dan menjauhi semangat tata kelola pemerintahan yang meritokrasi.<sup>20</sup>

Kendati hasil pilkada baru diputuskan pada Maret mendatang, fenomena dinasti politik dalam kepemimpinan kepala daerah ibarat 'bom waktu' korupsi. Sebab kecenderungan dinasti politik ketika berkuasa adalah melanggengkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Korelasi dinasti politik dan korupsi kepala daerah akan semakin menguat. Sebab faktornya tidak hanya mendorong kebutuhan untuk mengembalikan ongkos politik dalam kontestasi Pilkada yang memakan biaya besar, tapi juga hasrat untuk mengamankan dan melanggengkan penguasaan sumber daya negara demi kepentingan keluarga.

Dalam catatan ICW, selama 2021-2023 tak kurang dari 61 kepala daerah menjadi tersangka korupsi, baik yang ditangani KPK, Kejaksaan maupun Kepolisian. Sedang berdasarkan data KPK 2004-2024, ada 197 kepala daerah terjerat korupsi. Perkara yang melibatkan kepala daerah terjadi dengan berbagai macam modus, mulai dari penyalahgunaan anggaran, suap-menyuap, proyek fiktif, hingga korupsi pengadaan barang jasa lainnya. Sehingga, dengan kondisi penegakan hukum korupsi yang lemah dan pengawasan internal yang buruk, maka proyeksi korupsi kepala daerah akan mulai bermunculan pada tahun 2025 mendatang.

## **C. Kabinet Gemuk dan Inefisiensi Anggaran Negara**

Meski mulanya santer dikabarkan bahwa Prabowo akan membentuk kabinet yang diisi oleh para pakar dan orang yang dipilih berdasarkan kompetensi, nyatanya nama-nama dengan afiliasi partai masih dominan menghiasi Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Prabowo-Gibran. Setidaknya terdapat 23 nama yang terafiliasi partai politik dari total keberadaan 28 menteri. Komposisi kabinet ini juga sangat padat dengan total ada sekitar 122 jabatan di dalamnya,

<sup>19</sup> <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/rapbn-tahun-anggaran-2025> 22 Januari 2025

<sup>20</sup> Siaran Pers ICW "Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024: Hampir Seluruh Provinsi di Indonesia Terafiliasi Dinasti Politik", 24 November 2024 <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>,

meliputi 48 menteri, 56 wakil menteri, 5 kepala non kementerian, 6 penasehat khusus, dan 7 utusan khusus presiden. Susunan ini menjadikan Kabinet Merah Putih sebagai kabinet tergemuk yang pernah ada di Indonesia, khususnya pasca reformasi.

Penyusunan Kabinet Merah Putih sarat akan kepentingan politis berbagi 'kue kekuasaan' pada partai koalisi dan individu pendukung Prabowo-Gibran. Hal tersebut tak hanya terlihat dari ramainya petugas partai yang berada di jajaran kabinet, tetapi juga terlihat dari cara untuk memaksakan penambahan kementerian dari yang semula berjumlah 34 menjadi 48 lewat revisi UU Kementerian Negara. Kabinet gemuk ini tentu bukan tanpa konsekuensi. Dengan adanya penambahan jumlah kementerian dan personil di dalamnya, berpotensi menjadikan anggaran negara membengkak. Dalam hal ini, peningkatan belanja negara dapat mencakup pemberian gaji staf pendukung, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut. CELIOS bahkan memperkirakan bahwa akan terjadi peningkatan anggaran hingga Rp1,95 Triliun selama lima tahun mendatang untuk membiayai belanja tersebut.<sup>21</sup>

Hal ini tentu menimbulkan ironi bahwa negara harus mengeluarkan biaya yang sangat besar hanya untuk memfasilitasi kepentingan politik balas jasa presiden melalui mekanisme bagi-bagi jabatan di jajaran eksekutif. Terlebih, pemilihan nama-nama ini pun juga memuat masalah karena beberapa diantaranya justru diduga memiliki keterlibatan dalam kasus korupsi (pernah menjadi tersangka maupun disebut namanya dalam kasus korupsi). Berbagai polemik dalam pembentukan kabinet ini, setidaknya telah memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan ke depan akan sulit berjalan secara efektif. Inisiatif serta kebijakan pro pemberantasan korupsi juga patut diragukan kemunculannya mengingat adanya anggota kabinet yang justru tidak memiliki rekam jejak bersih dan bahkan memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi.

## IV. Demokrasi Dihimpit Kartel Politik

### A. Mewaspada Regulasi Tidak Pro Demokrasi

Pemerintahan Jokowi mewariskan pekerjaan rumah besar untuk rezim Prabowo dalam hal penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Persoalan tersebut terlihat dari, salah satunya, penurunan indeks demokrasi Indonesia dari tahun ke tahun. *Economist Intelligence Unit* (EIU) memberi skor 6,53 untuk Indonesia dalam *Democracy Index 2023*. Skor tersebut turun dari tahun sebelumnya. Setali tiga uang, *Freedom House* juga memberi skor menurun untuk kebebasan Indonesia, yaitu 57 dari 100. Penilaian atas kebebasan pers yang dikeluarkan *Reporters Without Borders* (RSF) dan persepsi korupsi oleh *Transparency International* untuk Indonesia juga tak menunjukkan perkembangan positif.

Salah satu faktor penyumbang menciutnya demokrasi Indonesia berkaitan dengan korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis serta transparan. Kehadiran dinasti Jokowi pada panggung politik nasional dan kepemimpinan partai politik dengan segala polemiknya secara spesifik juga disebut *Freedom House* sebagai faktor yang memangkas skor demokrasi Indonesia. Berbagai akrobat elit politik untuk memenangkan pemilu dan pilkada 2024 juga nyata

---

<sup>21</sup> "Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo Akan Habiskan 777 Miliar Per tahun Hanya untuk Gaji dan Tunjangan", diakses melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/ekonom-sebut-kabinet-gemuk-prabowo-akan-habiskan-777-miliar-per-tahun-hanya-untuk-gaji-dan-tunjangan-419068>

kita rasakan, sehingga timbul kecemasan terhadap masa depan demokrasi, juga pemberantasan korupsi.

100 hari pemerintahan Prabowo tidak menunjukkan sinyal penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi. Sebaliknya, belum sebulan dilantik, Prabowo mengeluarkan pernyataan kontroversial “turun gunung” untuk kemenangan Pilkada 2024. Tak jauh dari perhelatan pilkada, Prabowo kembali melempar wacana yang patut dikritik, yaitu pilkada tak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan legislatif. Alasan wacana usang tersebut tak lain mahal biaya penyelenggaraan pilkada.

Jalan sesat penghematan anggaran adalah wujud salah diagnosa persoalan pilkada. Memang patut diakui bahwa kontestasi pemilu menelan biaya tinggi, tak hanya anggaran penyelenggaraan, tetapi juga biaya kemenangan. Persoalan ini bahkan turut meninggikan potensi korupsi politik. Namun, pemilu berbiaya tinggi muncul akibat perilaku partai dan elit politik yang tak kunjung menunjukkan kematangan berkontestasi. Partai politik banyak gagal menjalankan fungsi utamanya, termasuk dalam rekrutmen kandidat pemilu dan pendidikan politik. Pemilu biaya tinggi juga berkaitan dengan berat dan mahal pembentukan serta pengelolaan partai politik. Problem ini berkontribusi membuat pemilu menjadi proses yang transaksional pada berbagai tahapan.

Alih-alih membenahi demokrasi dan pemberantasan korupsi melalui reformasi perangkat regulasi, pengebirian demokrasi tahun ini patut diwaspadai. Pada 2025, pemerintah dan DPR mengagendakan pembahasan revisi UU Pemilu, Pilkada, dan Partai Politik. Muncul pula gagasan pengambil kebijakan untuk membahas revisi ketiga UU jantung demokrasi tersebut dalam satu paket dengan opsi metode *omnibus law*. Revisi UU pemilu yang digelar bersamaan dengan revisi UU partai politik pada dasarnya penting dilakukan karena berkaitan erat, termasuk dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Satu sisi, ketiga UU mendesak direvisi untuk mengakomodir pembenahan pemilu dan partai politik. Terlebih, terdapat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menjadi rambu baru dalam pencalonan kandidat presiden di pemilu mendatang. Ada pula pembelajaran dari Pemilu 2024 yang semakin menguatkan perlunya revisi UU. Namun sisi lain, revisi regulasi ini rentan disertai kepentingan menyimpang elit politik untuk menyiasati/ mengamankan perebutan kekuasaan. Proses revisi juga rentan mengabaikan prinsip partisipasi bermakna publik.<sup>22</sup> Bukan tidak mungkin, ada pasal-pasal bermasalah yang disisipkan dan semakin memukul mundur kualitas demokrasi. Misalnya, pilkada tidak langsung, pelemahan pengaturan politik uang dan dana kampanye, memperumit pembentukan partai sehingga makin mahal, dan pelemahan demokrasi internal partai politik.

## **B. Penyempitan Ruang Sipil**

Tergerusnya ruang masyarakat sipil pada era Presiden Joko Widodo meningkat tajam. Menurut catatan Amnesty International Indonesia, sepanjang 2019-2022, terjadi sebanyak 328 serangan terhadap pembela HAM (aktivis, jurnalis, mahasiswa, masyarakat sipil) dengan 834 korban. Bentuk serangan yang dialami seperti intimidasi dan serangan fisik, percobaan dan/atau ancaman pembunuhan, kriminalisasi, serangan digital dan ada serangan fisik terhadap lembaga. Tidak hanya itu, serangan terhadap akun media sosial pembela HAM terdiri dari 65 akun

---

<sup>22</sup> Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 (hal. 393) mengartikan partisipasi yang bermakna sebagai: hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan.

WhatsApp, 22 akun twitter, 20 akun instagram, 11 akun facebook, 5 akun telegram, 8 laman resmi, dan 16 akun lainnya.<sup>23</sup> Sedangkan jika merujuk data ICW, dalam rentang 2015-2024 terdapat 123 kasus penyempitan ruang sipil yang diterima oleh kelompok aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil. Bentuknya beragam dari serangan siber, penyiraman air keras, teror bom, hingga ancaman pembunuhan.

Angka tersebut terus bertambah, pasca 2022 penyempitan ruang sipil sebagai bentuk serangan terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat terus terjadi. Kasus Rempang misalnya, intimidasi dan kekerasan yang diterima warga rempang akibat menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) pada 2023 membuat masyarakat harus rela menerima serangan gas air mata yang membabi buta dari aparat kepolisian.<sup>24</sup> Tak berhenti di sana, awal 2025 dimulai dengan upaya pembungkaman berpendapat melalui doxing kepada salah satu peneliti ICW akibat memberikan pernyataan terkait masuknya Jokowi sebagai finalis tokoh korup 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project. Doxing tersebut sekaligus mengarah pada ancaman-ancaman secara fisik.

Dalam pemerintah baru yang akan menjelang 100 hari telah menunjukkan tantangan yang signifikan dalam upaya memperluas ruang sipil. Bagaimanapun penyempitan ruang sipil tak akan terjadi bila pemerintah tidak campur tangan. Maka, sudah seharusnya pemerintah berkomitmen untuk melindungi kebebasan berekspresi bukan sekedar *omon-omon* belaka. Pemerintah perlu menunjukkan komitmen dan melindungi kebebasan berekspresi dengan membatasi praktik *surveillance* yang berlebihan, mendorong regulasi yang melindungi privasi, serta mengakhiri impunitas terhadap pelanggaran hak sipil baik secara daring maupun luring.

## C. Ancaman Kebebasan Sipil dan Ekspresi Warga

Pembatalan pameran seni karya Yos Suprpto pada 19 Desember 2024, adalah bentuk pembredelan terang-terangan yang terjadi di masa awal pemerintahan Prabowo. Setidaknya ada dua karya yang dianggap kurator dinilai tidak sejalan dengan tema pameran, Kebangkitan; Tanah untuk Kedaulatan Pangan.<sup>25</sup> Sekalipun pameran tersebut gagal terselenggara di Galeri Nasional, dalam waktu singkat lima karya lukis yang dianggap kontroversial tersebut berhasil tersebar secara bebas di berbagai kanal media sosial. Hasilnya, publik dapat ikut serta menilai bahwa figur yang dimunculkan di dalam lukisannya bukan lain adalah representasi pemerintahan Jokowi dengan segala tindakan represifnya.

Pada dasarnya, seni dalam dunia politik berperan sebagai media yang digunakan oleh seniman dalam menafsirkan situasi sosial dan politik yang terjadi di masyarakat melalui media kreatif. Sayangnya, bentuk pembredelan yang dialami oleh Yos Suprpto justru menegaskan bahwa rezim Jokowi dan Prabowo memiliki alergi terhadap hadirnya seni sebagai media kritik. Alih-alih

---

<sup>23</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-indikator-menyempitnya-ruang-sipil-dalam-3-tahun-terakhir-1t6343992676d8a/>

<sup>24</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n85vgremqo>

<sup>25</sup> "Fakta pameran Yos Suprpto Dibredel" CNN Indonesia, 21 Januari 2025. <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20241220192308-241-1179624/fakta-fakta-pameran-lukisan-yos-suprpto-dibredel>

menempatkan seni sebagai salah satu bentuk *check and balance* dari publik, justru memilih menutup ruang diskusi dan reflektif yang membangun.

Teka-teki kebebasan ruang sipil melalui seni sebagai media kritik di era Prabowo tampaknya memang masih abu-abu. Mengingat Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan pun melontarkan pernyataan karet soal keberpihakan pemerintah terhadap kebebasan berekspresi melalui seni, bahwa pemerintah terus mendukung kebebasan masyarakat melalui kesenian dengan catatan kebebasan tersebut perlu dibatasi agar tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain.<sup>26</sup> Pernyataan ini seolah menjadi senjata yang dapat sewaktu-waktu digunakan oleh pemerintah Prabowo untuk mengebiri karya seni para seniman kritis dengan berlindung dari frasa “melewati batas kebebasan orang lain.” Akhirnya, ke depan ancaman kebebasan ruang sipil tak hanya menarget seni, melainkan telah masuk ke aspek berdemokrasi.

Seratus hari rezim Prabowo, ancaman nyata yang tengah merampas ruang berdemokrasi masyarakat sipil berupa pembungkaman terhadap praktik *citizen journalism* dalam mengawasi program unggulan Prabowo-Gibran. Misalnya pada kasus pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), di awal pelaksanaan program ramai di media sosial adanya larangan mendokumentasikan makanan yang tengah dibagikan kepada murid, bahkan beberapa dokumentasi yang diunggah oleh siswa berujung pada peneguran. Padahal, jika tanpa ada pengawasan dan evaluasi secara masif dari publik, anggaran yang digelontorkan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hanya akan manis diawal dan pahit di kemudian hari. Mengingat besarnya dana yang dikeluarkan berpotensi menjadi sasaran empuk praktik korupsi di lintas sektor.

Terhimpitnya ruang gerak masyarakat sipil menjadi *citizen journalism* dan peranannya melakukan *check and balance* terhadap kinerja pemerintah, malah diperparah dengan masifnya buzzer yang dipelihara. Fakta yang tersebar di berbagai kanal media sosial akhirnya tertimbun oleh berbagai disinformasi yang sengaja disebar. Dilansir dari Kumparan.com, menurut hasil riset Oxford Internet Institute (OII), pasukan berbayar ini telah meringset ruang digital dengan menyebarkan informasi palsu serta mengamplifikasi pesan di media sosial dengan berbagai tujuan melakukan penggiringan opini publik.<sup>27</sup> Akibatnya, di masa mendatang masyarakat lebih banyak dihujani informasi yang tidak akurat dan berpotensi mendistorsi cara pandang publik mengenai situasi sosial dan politik di Rezim Prabowo.

Bentangan ancaman yang kapan saja bisa merenggut kebebasan sipil, pada akhirnya kita patut menanyakan kembali spirit berdemokrasi rezim Prabowo yang berlatar belakang militeristik. Pengerahan aparat dalam melakukan represifitas kepada masyarakat sipil bukanlah barang baru di Indonesia. Hanya saja, upaya revisi UU Polri dan UU TNI yang sedang digulirkan selama masa Prabowo, dikhawatirkan akan memberikan keuntungan dan mampu membangun kekuasaan absolut di masa pemerintahannya.

---

<sup>26</sup> Wisnu Prasetyo, “Fadli Zon: Tak Ada Pembungkaman dan Pemberedelan Pameran Yos Suprpto” Kumparan.com, 21 Januari 2025.  
<https://kumparan.com/kumparannews/fadli-zon-tak-ada-pembungkaman-dan-pemberedelan-pameran-yos-suprpto-248yntN91ox/full>

<sup>27</sup> Habib Albi Ferdian “Riset: Buzzer Bisa Ancam Demokrasi dan Kebebasan Bereksprei” Kumparan.com, 21 Januari 2025.  
<https://kumparan.com/kumparansains/riset-buzzer-bisa-ancam-demokrasi-dan-kebebasan-bereksprei-1tcknY23AOF/full>

## V. *State Capture* dan Manuver Program Mercusuar Prioritas Pemerintah

### A. Disorientasi Transisi Energi, Lingkungan dan Iklim

*State capture*, atau korupsi sistematis yang dilakukan oleh para pebisnis dengan pengaruh kuat merupakan masalah besar dalam rezim Joko Widodo dan diprediksikan semakin menguat pada era Prabowo-Gibran. Pada era Joko Widodo, sejumlah produk hukum dibajak untuk menguntungkan kepentingan bisnis, meliputi revisi UU KPK, revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan lain-lain. Sebagian besar produk hukum tersebut berpotensi merusak lingkungan hidup dan memperparah krisis iklim. Revisi UU Minerba membolehkan pebisnis mengeksploitasi sumber daya batubara dalam skala masif. UU Cipta Kerja memberikan insentif bagi pengusaha yang memberi nilai tambah pada batubara, sehingga tetap mendorong penggunaan batubara. UU KPK memperlemah penegakan hukum dalam kejahatan korupsi dan lingkungan. *State capture* pada era Joko Widodo terjadi lantaran ia terafiliasi kuat dengan kepentingan bisnis ekstraktif.<sup>28</sup>

*State capture*, yang akan membajak lingkungan hidup dan memperparah krisis iklim, diprediksi akan semakin menguat pada era rezim Prabowo-Gibran lantaran para pebisnis yang terafiliasi dengan bisnis sumber daya alam dan energi menyokong kampanye kemenangan pilpres.<sup>29</sup> Terlebih lagi, para pesaingnya dalam kontestasi pilpres yang kini ikut bergabung mendukung rezim Prabowo juga didukung oleh para pebisnis dengan fokus serupa.<sup>30</sup> Afiliasi Prabowo-Gibran dengan bisnis-bisnis sumber daya alam dan energi, terutama ekstraktif, lebih jauh akan menghambat upaya transisi energi. Temuan ICW memperlihatkan kuatnya afiliasi bisnis ekstraktif dan energi terbarukan dengan Prabowo-Gibran,<sup>31</sup> yang dengan kekuatannya berpotensi mempengaruhi kebijakan agar tidak segera beralih pada energi terbarukan. Itu dikarenakan mereka masih mengoperasikan bisnis-bisnis ekstraktif dan dapat merugi jika transisi energi dilakukan secepat mungkin.

Lebih jauh, para pebisnis tersebut dapat menyempitkan transisi energi terhadap pengurangan emisi, ketika pada waktu bersamaan ketergantungan terhadap energi kotor batubara harus dihapuskan. Dalam pembajakan narasi tersebut, mereka berpotensi mendapat keuntungan bisnis dengan mengoperasikan bisnis yang berkaitan dengan pengurangan emisi seperti kendaraan listrik.

### B. Mempertahankan *State Capture* dalam PSN

Proyek Strategis Nasional merupakan warisan rezim Jokowi yang dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran. Sayangnya, menjelang hari ke-100 menjabat, pemerintahan Prabowo pun tidak kunjung untuk melakukan evaluasi secara sistematis untuk menyelesaikan persoalan.

---

<sup>28</sup> “Sexy Killers”, Watchdoc Image, 13 April 2019 <https://www.youtube.com/watch?v=qIB7vg4I-To>

<sup>29</sup> “Jejaring Pengusaha Tambang hingga Media di Lingkaran TKN Prabowo-Gibran”, Project Multatuli, 8 Februari 2024, <https://projectmultatuli.org/jejaring-pengusaha-tambang-hingga-media-di-lingkaran-tnk-prabowo-gibran/>

<sup>30</sup> “Di Balik Timnas AMIN: Tambang, Unicorn, dan Mantan Koruptor”, Project Multatuli, 12 Februari 2024, <https://projectmultatuli.org/di-balik-timnas-amin-tambang-unicorn-dan-mantan-koruptor/>

<sup>31</sup> “Siapa yang akan Diuntungkan? Bisnis Ekstraktif dan Energi Terbarukan di Balik Prabowo-Gibran”, 25 Juni 2024, <https://antikorupsi.org/id/siapa-yang-akan-diuntungkan>

Salah satu persoalannya adalah adanya pagar laut yang dibangun sekitar perairan pantai utara Kabupaten Tangerang sepanjang kurang lebih 30 km.<sup>32</sup> Hal ini memperkuat dugaan *state capture* melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) yang sedang dipertahankan oleh rezim Prabowo-Gibran. Dalam terjadinya *state capture*, seringkali kebijakan yang diputuskan oleh pengambil kebijakan dilakukan tanpa partisipasi warga dan tidak sesuai dengan kepentingan publik.

Dalam konteks di atas, pembangunan pagar laut yang telah dikeluhkan oleh warga sejak Mei 2023 tidak membuat dinas terkait menindaklanjutinya.<sup>33</sup> Bahkan, setelah pelantikan Prabowo, pagar laut tersebut tetap dibangun. Adanya keluhan dari warga dan tidak ditindaklanjuti secara serius mengindikasikan bahwa adanya hubungan erat antara pemerintah dengan elite bisnis untuk menutupi tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Bahkan, tindakan yang patut diduga dilakukan oleh elite bisnis ini diduga merupakan tindakan koruptif untuk menguasai teritori negara agar dapat diprivatisasi atas izin pemerintah.

Dalam konteks PSN secara umum, terdapat sejumlah persoalan yang teridentifikasi, salah satunya ialah korupsi. Berdasarkan catatan ICW sepanjang 2022-2024 ditemukan adanya enam kasus dugaan korupsi yang melibatkan 34 tersangka. Nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi tersebut sebesar Rp2,7 triliun dan nilai suap sekitar Rp58,2 miliar. Bila dilihat secara detail, jumlah kasus yang dikorupsi didominasi oleh proyek terkait bendungan (3 kasus), rel kereta (2 kasus), dan jalan tol (1 kasus).

Jika Prabowo konsisten dengan ucapannya tentang akan mengejar koruptor<sup>34</sup>, maka penting untuk menagih janji tersebut. Beberapa cara diantaranya yakni dengan mengevaluasi seluruh PSN yang bermasalah dan menginstruksikan kepada penegak hukum untuk menyelesaikan kasus dugaan suap pembangunan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan yang masuk dalam daftar PSN.

Hal ini penting karena dalam sidang pada 13 Januari 2025 lalu terungkap bahwa adanya uang hasil suap pembangunan jalur kereta api digunakan untuk membantu kemenangan Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 lalu.<sup>35</sup> Danto, mantan Direktur Lalu Lintas Kereta Api Kemenhub dihadirkan sebagai saksi atas kasus tersebut. Berdasarkan kesaksiannya di persidangan terungkap bahwa Budi Karya Sumadi meminta dirinya untuk menyetero uang dari sembilan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekitar Rp 600 juta per orang. Tanpa tindakan tegas, maka ucapan Prabowo mengenai pemberantasan korupsi hanya akan menjadi retorika belaka.

---

<sup>32</sup>CNN Indonesia, "Daftar Pemilik Sertifikat HGB Pagar Laut Misterius 30 Km Di Tangerang." *Ekonomi*, January 20, 2025. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250120105641-92-1189104/daftar-pemilik-sertifikat-hgb-pagar-laut-misterius-30-km-di-tangerang>.

<sup>33</sup> Ananta, Novandy. "Polemik Pagar Laut Di Kabupaten Tangerang." *tempo.co*, January 15, 2025. <https://www.tempo.co/infografik/infografik/polemik-pagar-laut-di-kabupaten-tangerang-1194613>.

<sup>34</sup> Sharisya Kusuma Rahmanda and Nurhadi, "Prabowo Subianto Akan Kejar Koruptor Hingga Ke Antartika, Pernah Disampaikan Pada 2019," *Tempo*, September 3, 2024, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-subianto-akan-kejar-koruptor-hingga-ke-antartika-pernah-disampaikan-pada-2019-13150>.

<sup>35</sup> Sufa, Ira Guslina. "Deret Fakta Sidang Korupsi DJKA Yang Seret Nama Eks Menhub Budi Karya Dan Jokowi." *Katadata*, January 17, 2025. <https://katadata.co.id/berita/nasional/678a0b654e3a3/deret-fakta-sidang-korupsi-djka-yang-seret-nama-eks-menhub-budi-karya-dan-jokowi>.

## C. Makan Siang Gratis VS Ketahanan Pangan

Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program unggulan dalam kampanye presiden terpilih Prabowo-Gibran pada pemilu presiden 2024, yang dimulai pada 6 Januari 2025 dengan anggaran tahap pertama sebesar Rp71 triliun.<sup>36</sup> Anggaran ini diperkirakan mempertimbangkan target defisit fiskal sebesar 2,29%. Pada tiga bulan pertama, program ini akan menyediakan 3 juta porsi makanan, yang kemudian meningkat menjadi 6 juta porsi pada bulan berikutnya.<sup>37</sup>

Sejauh ini, MBG tampaknya hanya fokus pada peningkatan kecukupan gizi dan akses pangan bergizi, tanpa mengatasi masalah utama penyebab stunting. Padahal jika tujuan utamanya mengatasi stunting, penentuan target sasaran MBG hari ini belum sepenuhnya tepat. Seharusnya, penerima manfaat adalah ibu hamil, ibu menyusui, Bayi Bawah Duta Tahun (Baduta), serta balita. Kemudian, jika target ditujukan kepada anak sekolah, program ini lebih tepat disebut dengan program perbaikan gizi dan peningkatan partisipasi sekolah, sesuai dengan Kebijakan Makanan dan Nutrisi di Sekolah.

Selain itu, besarnya anggaran program MBG belum disertai dengan mekanisme tata kelola yang baik. Belum ada regulasi yang jelas untuk mengatur implementasi program antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini tentu akan membuat pengawasan tidak dapat berjalan efektif. Risikonya, anggaran rentan diselewengkan, pengadaan bahan makanan yang tidak sesuai standar, distribusi yang tidak tepat sasaran, hingga potensi korupsi. Kasus korupsi terkait program sejenis sudah terbukti terjadi dalam program Public Distribution System (PDS) di India tahun 2005. PDS merupakan program distribusi pangan bersubsidi yang bertujuan memberikan bahan makanan bergizi kepada keluarga yang miskin. Ketidajelasan tata kelola program menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya korupsi pada program PDS, yang mencakup beberapa praktik merugikan, seperti pengadaan yang tidak transparan, distribusi yang tidak tepat sasaran, dan penyelewengan subsidi.<sup>38</sup>

Alih-alih mengimplementasikan MBG untuk memastikan penerimaan gizi yang berkualitas bagi masyarakat, pemerintah seringkali abai terhadap kenyataan bahwa pasokan gizi yang berkualitas tidak dapat terwujud tanpa ketahanan pangan yang kuat. Namun, permasalahan utama terletak pada sektor sumber daya alam, khususnya pembabatan hutan yang semakin marak.<sup>39</sup> Padahal, ketahanan pangan yang sesungguhnya tidak hanya bergantung pada distribusi pangan yang merata tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan ekosistem yang mendukung produksi pangan.<sup>40</sup> Pembabatan hutan yang terus terjadi, selain merusak alam, juga mengancam keragaman hayati dan mengganggu proses pertanian yang berkelanjutan, sehingga pada akhirnya menghambat tercapainya ketahanan pangan yang sesungguhnya.

Lebih parahnya, masalah ini diperburuk oleh praktik korupsi yang mengakar. Proyek-proyek penghancuran hutan sering kali melibatkan kolusi antara pejabat pemerintah dan perusahaan-

---

<sup>36</sup> Mengapa program makan bergizi gratis ala Prabowo-Gibran dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan “menggerogoti” anggaran”, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72273z6xmdo>, diakses pada senin 20 Januari 2025, 23.20 Wib.

<sup>37</sup> Makan Bergizi Gratis dilaksanakan besok, <https://www.tempo.co/ekonomi/makan-bergizi-gratis-dilaksanakan-mulai-besok-3-bulan-pertama-baru-sediakan-3-juta-porsi-119006>, diakses pada senin 20 Januari 2025, 23.30 Wib.

<sup>38</sup> Performance Evaluation of Targeted Public Distribution System (TPDS), Government of India, 2005, hlm. 73-74.

<sup>39</sup> Persoalan Deforestasi di Indonesia; Sebuah Polemik Berkelanjutan, <https://fwi.or.id/persoalan-deforestasi-di-indonesia-sebuah-polemik/>, diakses pada 21 Januari 2025, 08.14 Wib.

<sup>40</sup> Forest degradation and food security, WHO 2022.

perusahaan besar yang mengejar keuntungan pribadi tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan ketahanan pangan. Korupsi semacam ini memperparah ketidakadilan sosial dan ekonomi, memperburuk kemiskinan, dan memperlebar kesenjangan gizi antara lapisan masyarakat. Dalam situasi seperti ini, alih-alih memperbaiki ketahanan pangan, kebijakan yang diambil justru mengarah pada penghancuran ekosistem yang mendukungnya.

## VI. Penutup

Mengukur komitmen antikorupsi memang tidak sepenuhnya dapat terlihat dalam 100 hari kerja. Tetapi kita bisa menakar sejauh mana keseriusan rezim Prabowo-Gibran untuk membuktikan dan menunaikan janji politik sebagaimana dituangkan dalam Astacita. Bagi sebagian besar publik mungkin janji atau *gimmick* program pemerintah yang dirasakan sesaat sudah cukup. Namun lebih dari itu, banyak pekerjaan rumah warisan rezim Jokowi dalam banyak sektor termasuk korupsi, hingga kini tak kunjung selesai.

Berkaca pada catatan 100 hari dan proyeksi tahun 2025, masih panjang dan jauh dari kata baik upaya pemberantasan korupsi pemerintah Prabowo-Gibran. Apalagi, jika proyeksi yang ICW kaji seluruhnya terjadi pada tahun 2025. Meski sudah banyak gejala-gejala yang muncul bahkan sejak rezim Jokowi dan berlanjut ke Prabowo, tentu publik tidak berharap penyakit korupsi semakin memburuk. Tapi sebaliknya, gerakan antikorupsi bisa semakin baik dan menguat, sehingga pada ujungnya bisa memberikan dampak jangka panjang berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Oleh karena itu, pembuktian janji politik dan komitmen pemberantasan korupsi masih dinanti publik.